

Pengaruh Bullying yang Mengakibatkan Tindak Pidana oleh Anak di Bawah Umur di Indonesia (Studi Kasus Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Anggi Dwita Clara Afrilia Sitinjak¹, Retno Dwi Astuti², Elsa Ari Novia³, Chesario Own Kristoffel⁴, Surya Afif Rahmandika⁵, Yenny Febrianty⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 8, 2024

Keywords:

Bullying; Child Crime; Child Offenders; Restorative Justice.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Bullying merupakan tindakan penyerangan seseorang yang dianggap memiliki kekuatan atau power kepada pihak yang lebih lemah darinya. Tindakan bullying ini bisa dalam bentuk penyerangan secara verbal maupun penyerangan terhadap fisik, serta dapat berupa pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bahwa bullying bisa menjadi penyebab seorang pelaku anak dibawah umur menjadi seorang pelaku tindak pidana anak. Penelitian yuridis deskriptif analitis normatif ini menggambarkan pemeriksaan kepastian hukum tentang tindak pidana oleh anak di bawah umur. Kemampuan anak untuk berpikir secara dewasa masih terbatas, sehingga mereka tetap rentan terhadap potensi menjadi subjek baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Restorative justice menjadi alternative penyelesaian masalah seperti bullying dalam sistem peradilan anak guna memberikan kesempatan bagi anak – anak melalui pembinaan.

ABSTRACT

Bullying is the act of attacking someone who is considered to have power or power to parties weaker than him. This act of bullying can be in the form of verbal assault or physical assault, and can be in the form of sexual harassment. This study aims to provide knowledge that bullying can be the cause of a minor perpetrator becoming a child offender. This

normative analytical descriptive juridical research describes the examination of legal certainty about criminal acts by minors. Children's ability to think maturely is still limited, so they remain vulnerable to the potential to be subjects both as victims and perpetrators of criminal acts. Restorative justice is an alternative to solving problems such as bullying in the juvenile justice system to provide opportunities for children through coaching.

PENDAHULUAN

Manusia terkenal dengan sebuah istilah yang sering kali di dengar yakni Zoon Politicon yang berarti makhluk sosial. Makna dari manusia selaku makhluk sosial adalah manusia tidak mempunyai kemampuan untuk hidup sendiri dalam menunjang hidupnya sehari-hari. Seorang individu membutuhkan peran individu lainnya sebagai seorang pendukung, seseorang yang dapat merawat dirinya, seseorang yang menemani perjalanan hidupnya dari masa ke masa dan peran lainnya.

Manusia dalam mencari peran-peran seperti yang disebutkan sebelumnya memerlukan sosialisasi seperti mengenalkan diri, mendekati diri kepada individu lainnya serta mengikuti lingkungan pergaulan yang ia ikuti. Sosok individu ini bisa disebut sebagai teman, rekan, partner, dan sebutan lainnya. Dalam mencari teman, manusia memerlukan inisiatif untuk mendekati satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya bisa memiliki ikatan yang disebut juga dengan pertemanan.

Usaha seseorang untuk bersosialisasi dengan orang lain dilakukan dari sejak kecil. Pengajaran terkait hal ini dimulai dari lingkup keluarga. Sehingga orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajar buah hatinya menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang baik juga berguna bagi sekitarnya. Selain itu sekolah juga termasuk sebagai tempat awal seseorang menjalani hal terkait sosialisasi. Pengaruh dari lingkungan pendidikan sangat menentukan bagaimana karakter seseorang terbentuk. Hal ini disebabkan karena teman sebaya yang ditemukan di lingkungan sekolah adalah teman yang sebenarnya paling mengerti perasaan sesamanya. Sehingga perilaku seseorang mudah terpengaruh dengan teman pergaulan sebayanya. Karakter yang tertanam dalam diri anak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : faktor bawaan (nativisme), faktor lingkungan (empirisme), dan faktor bawaan serta terdapat dalam lingkungan (konvergensi) .

*Corresponding author

E-mail addresses: anggidwita130404@gmail.com

Pergaulan dengan teman sebaya tidak selalu memberikan pengaruh yang baik. Kelompok pertemanan dapat tercipta dikarenakan beberapa orang yang memiliki kecocokan pada minat akan hal tertentu lalu membentuk kelompok kecil atau yang biasa dikenal dengan sebutan 'geng.' Mengapa hal ini bisa menciptakan pengaruh buruk bagi seseorang? Hal ini dikarenakan kelompok kecil tersebut akan lebih memiliki 'kekuatan' dibanding dengan anak-anak non-geng. Kekuatan tersebut menciptakan mental seakan-akan berkuasa atas anak-anak non-geng tersebut. Jika seseorang dalam kelompok kecil tersebut memiliki karakter yang tidak baik sejak awal, maka hal tersebut dapat mempengaruhi teman lainnya di dalam kelompok tersebut sehingga menjadi pemantik perilaku buruk yang akan dilakukan teman sekelompoknya. Hurlock memiliki pendapat bahwa keanggotaan kelompok memiliki dampak yang begitu buruk pada anak, yang paling merusak adalah perilaku anak memperlakukan anak non-geng. Begitu anak-anak membentuk geng, mereka sangatlah kejam kepada anak-anak yang bukan anggota dari gengnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penindasan terhadap teman yang lebih lemah atau bisa disebut juga sebagai bullying.

Bullying merupakan tindakan penyerangan seseorang yang dianggap memiliki kekuatan atau power kepada pihak yang lebih lemah darinya. Tindakan bullying ini bisa dalam bentuk penyerangan secara verbal maupun penyerangan terhadap fisik, serta dapat berupa pelecehan seksual. Bullying bukan lagi tindakan tabu di Indonesia. Perilaku menindas orang lain sudah sering ditemukan sejak dulu. Hingga saat ini perilaku bullying belum bisa dikatakan berkurang jumlahnya walaupun isu soal kesehatan mental sudah disuarakan lebih keras. Berdasarkan data FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) terhitung dari bulan Januari hingga September 2023 terdapat 23 kasus perundungan. Kasusnya terdapat dalam jenjang pendidikan SD (23 persen), SMP (50 persen), SMA (13,5 persen), SMK (13,5 persen). Data tersebut belum terhitung dengan kasus perundungan lainnya yang tidak diketahui atau belum terdata.

Tindakan bullying saat ini menjadi berita hangat dikarenakan banyak dari pelaku penindasan menyebarkan tindakannya ke jejaring sosial media seolah tindakan tersebut adalah aksi heroik dan terlihat 'hebat' bagi orang lain. Contohnya seperti kasus perundungan smackdown yang terjadi di Cilacap terhadap korban FF (14) yang dilakukan oleh tersangka berinisial MK (15) dan WS (14) asal SMPN 2 Cimanggu. FF tampak tidak melakukan perlawanan sedikitpun dan terlihat sudah tidak berdaya dengan tendangan berkali-kali yang dilemparkan kepadanya. Atas hal tersebut kedua pelaku dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman dengan ancaman pidana 3,5 tahun penjara serta pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Hal serupa juga terjadi di Balikpapan. Korban berinisial AA (13) mendapat smackdown berulang kali dari pelaku MR (13) di Masjid Darussalam, Balikpapan. Hal ini disebabkan oleh korban memberikan DM kepada pacar MR lalu terdapat perkataan yang tidak pantas sehingga pacar MR mengadu kepada dirinya. Lalu MR beserta temannya KD (13) akhirnya melakukan aksi tersebut. Korban hanya menangis dan memegang kepalanya sambil merasa kesakitan.

Selain efek yang dapat dilihat secara nyata melalui perundungan secara fisik, Psikologis seseorang dapat terpengaruh setelah mengalami perundungan. Perundungan yang dilakukan baik secara fisik maupun verbal menyebabkan perubahan besar pada diri seseorang. Seperti perasaan rendah diri dan minder dengan orang lain, malas untuk datang kembali ke tempat perundungan tersebut terjadi yakni sekolah. Dan akhirnya anak-anak yang mengalami perundungan tersebut merasa tidak aman di sekolah dan menjadi pribadi yang tertutup sehingga sulit untuk mengutarakan hal yang terjadi kepadanya. Hal ini menjadi siklus dimana anak yang mengalami perundungan akhirnya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari perasaan tersebut dan tidak bisa mendapat pertolongan dari orang lain. Orang yang menganiaya diri sendiri sering kali melaporkan bahwa mereka memiliki berbagai masalah psikologis, psikosomatis, dan perilaku. kurangnya harga diri, kesulitan untuk tidur, kecemasan berlebih, depresi dan berbagai gejala emosional lainnya, hiperaktif dan gejala stres pasca trauma.

Dampak yang disebutkan sebelumnya merupakan beberapa dampak dari tindakan bullying. Namun dampak lainnya dari bullying lebih seram dibanding yang telah disebutkan di atas. Sakit hati yang dialami korban perundungan bisa menjadi bumerang bagi pelakunya. Dendam yang disimpan sekian lama oleh korban, nantinya akan meledak yang dapat mengakibatkan tindakan yang tidak pernah terpikirkan. Contohnya seperti kasus yang terjadi di SMAN 7 Banjarmasin. Dimana seorang siswa nekat menikam teman kelasnya sendiri. Peristiwa ini terjadi akibat pelaku berinisial A (15) kesal karena sering dibully oleh korban berinisial M (15) (Aslam Mahfuz, 2023). Kasus lainnya yaitu aksi pembakaran sekolah di Temanggung pada Juni lalu. Aksi tersebut dilakukan oleh siswa asal Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, SMPN 2 Pringsurat kelas VII. Berdasarkan pernyataan pelaku (R), dia melakukan hal tersebut karena sakit hati akibat sering dirundung oleh teman kelasnya dan merasa tidak dihargai oleh gurunya. Aksinya tersebut telah direncanakan olehnya seminggu sebelum pembakaran sekolah terjadi.

Berdasarkan fakta yang terjadi di atas, dampak yang terjadi kepada korban setelah mengalami bullying tidak hanya merugikan dirinya sendiri, melainkan bisa menjadi kerugian bagi orang lain juga.

Indonesia sendiri memiliki Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, namun tidak semua sekolah memiliki prosedur pengaduan formal untuk melindungi korban yang tertindas. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti menyatakan bahwa berdasarkan pengamatannya adalah sekolah tidak mengetahui hukum-hukum ini dan interaksi hukum-hukum ini saja tidak cukup. Sekolah sebenarnya memiliki pengaduan umum bagi korban perundungan yaitu melalui Bimbingan Konseling. Namun sekolah tidak memiliki sanksi atas peristiwa bullying yang terjadi. Jika penyelesaian perundungan di sekolah tidak menjadi prioritas maka akan banyak anak yang tidak berhasil dalam pembelajarannya. Hal ini dikarenakan ketakutannya untuk datang ke sekolah terlebih harus bertemu dengan pelaku perundungan setiap hari. Penanganan terkait hal ini harus dilaksanakan sampai tuntas agar tidak menjadi pelaku dan korban kembali di kehidupan selanjutnya.

METODE

Dengan mempertimbangkan sifat sui generis ilmu hukum, yang dikecualikan dari penyelidikan empiris dan evaluatif, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis deskriptif analitis normatif ini menggambarkan pemeriksaan kepastian hukum tentang tindak pidana oleh anak di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pengaruh Tindakan Bullying Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia Dalam Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana?

Bullying atau bisa di sebut juga perundungan adalah suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang biasanya lebih lemah darinya, dimana tindakan tersebut memberikan dampak negatif berupa gangguan mental, kecacatan fisik, bahkan hingga merenggut nyawa seseorang. Di Indonesia banyak sekali kasus tindak kejahatan bullying yang terjadi terutama di lingkungan pendidikan .

Beberapa alasan seseorang pelaku intimidasi menindas orang lain bisa didasari oleh kecemburuan sosial, kebencian, atau bahkan untuk merugikan orang tersebut. Meskipun kekerasan verbal sulit untuk dituntut secara hukum jika korban tidak melaporkan langsung pelecehan tersebut, namun tindakan hukum dapat dilakukan terhadap pelaku perundungan atau pelaku bullying yang menimbulkan luka fisik dapat diproses secara hukum, karena terdapat pasal yang mengatur tentang penganiayaan. Tindak bullying di kalangan sekolah biasanya tidak dikenakan pasal hukuman penjara melainkan mediasi oleh kedua belah pihak. Namun dalam Sistem peradilan anak mengutamakan keadilan restoratif. Jika korban dan pelaku sudah mencapai kesepakatan, maka proses hukum yang sedang berjalan bisa dihentikan dan diambil keputusan dianggap non-kriminal. Dalam hal ini salah satu kasus yang terjadi di taun ini ialah kasus seorang siswa di Temanggung, Jawa Tengah, dimana seorang siswa kelas VII SMPN 2 Pringsurat melakukan pembakaran sekolahnya sendiri karena korban merasa sangat sakit hati kepada teman-temannya yang melakukan perundungan terhadapnya dengan melakukan pengeroyokan serta pengejekan dengan menggunakan nama orang tuannya, terlebih korban semakin dalam rasa sakitnya dikarenakan merasa tidak dihargai oleh gurunya sendiri.

Melihat dari kasus perundungan saat dewasa ini yang terkadang pelaku masih dibawah umur maka sanksi yang dapat diberikan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak dapat dilihat secara luas, bahwa sanksi yang dapat diberikan terhadap tindakan tersebut terdapat dua sanksi yakni: sanksi pidana serta sanksi tindakan. Sanksi pidana ini ditujukan sebagai suatu bentuk pengecaman terhadap perbuatan dari si pelaku, Hukuman pidana ini berupa denda berat dan hukuman lainnya. Terdapat empat (4) jenis pidana pokok yang diatur dalam pasal 23 ayat (2), yaitu:

1. Pidana penjara
2. Ruang kejahatan
3. Pidana denda
4. Pidana pengawasan

Mengenai pembatasan lain berdasarkan pasal 23 ayat (2), ada dua, yaitu:

1. Perampasan barang-barang tertentu
2. Pembayaran ganti rugi

Bentuk hukuman yang kedua bagi anak yang nakal adalah berupa tindakan. Menurut pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak, terdapat tiga jenis pidana, yaitu:

1. Memberikannya kepada orang tua, wali atau orang tua angkatnya.
2. Menyerahkan kepada negara untuk pelatihan konstruksi dan pelatihan kejuruan.
3. Menyerahkan kepada layanan sosial atau organisasi publik yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan profesional.

Dalam melakukan penegakan hukum serta perlindungan anak haruslah dilakukan dengan pertimbangan serta diputuskan secara hati-hati dan bijaksana dikarenakan dalam hal ini masa depan anak sangatlah penting untuk masa yang akan datang.

Tentu dalam hal ini anak yang melakukan perundungan pada hakikatnya hanyalah seorang anak yang masih "labil" yang karenanya terkadang beberapa faktor baik dari pergaulannya maupun dari didikan orang tuanya mampu membuat anak bisa menjadi seorang perundung, maka dari itu hukum memberikan perlindungan baik terhadap pelaku bullying maupun terhadap korbannya.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Merupakan Suatu Bentuk Upaya Guna Menciptakan Kondisi Dimana Anak Dapat Melaksanakan Hak dan Kewajibannya.

Terkait dengan hal ini perlindungan hukum bagi anak, dan Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang dilakukan sebagai bagian dari upaya negara untuk menjamin perlindungan anak. Berdasarkan permasalahan terkait Konvensi Hak Anak, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya perlindungan anak, termasuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Penanganan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam fokus ini yakni bullying bisa dilaksanakan dengan menempuh upaya diversifikasi, seperti yang tercantum di pasal 1 angka (7) UU SPPA. Diversifikasi ini digambarkan sebagai bentuk upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan ke proses di luar sistem peradilan pidana.

Selain terhadap pelaku bullying negara juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban, hal ini jelas diberikan karena pada hal ini yang jelas dirugikan di pihak korban, pihak korban yang mengalami bullying apalagi usia yang masih dibawah umur sangat rentan secara fisik maupun mental. Anak yang menjadi korban dari pelaku bullying akan mengalami traumatik yang dalam sehingga akan sulit untuk berkembang di kehidupan kedepannya, karena luka fisik bisa disembuhkan dengan cepat berbeda dengan luka mental yang membutuhkan waktu yang cukup lama serta usaha yang sangat keras untuk menyembuhkannya, padahal anak merupakan generasi penerus bangsa, bagaimana seorang anak bisa menjadi penerus ketika dia mengalami traumatik hebat.

Di wilayah Indonesia sendiri terdapat sebuah aturan mengenai kasus bullying ini yakni, UU No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 dalam pasal 76 C menjelaskan bahwa "Tidak seorang pun boleh melakukan, mengizinkan, melaksanakan, memerintahkan atau ikut serta dalam kekerasan terhadap anak.", sudah sangat jelas dalam pasal ini kekerasan terhadap anak dilarang. Selain itu, hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 16 Ayat 1 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak dilindungi dari kekerasan". Konsisten dengan hak-hak anak, , penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi".

Tanpa dibuat ataupun dirumuskan sebuah peraturan atau Undang-Undang seorang anak dengan seharusnya tidak diperlakukan dengan cara kekerasan baik dalam hal mendidik yang biasanya sering dilakukan oleh orang tuanya maupun dalam hal mengajar yang tak sedikit masih dilakukan oleh gurunya, karena anak yang masih dibawah umur sangat mudah mengingat setiap hal yang menyakitkan terutama yang dilakukan oleh orang tuanya maupun gurunya, hal ini menjadi satu faktor timbulnya traumatik bagi anak tersebut, bahkan didikan keras bagi anak yang dilakukan orang tuanya atau pengajaran gurunya yang menggunakan kekerasan baik secara fisik ataupun verbal juga berdampak besar bagi si anak kedepannya untuk menjadi seorang perundung.

Melihat dalam hal ini kasus bullying sudah sangat mengkhawatirkan bahkan tak jarang anak dibawah umur melakukan perundungan sudah sampai kedalam taraf kekerasan fisik bahkan sampai timbul kecacatan fisik bagi si korban, maka dari itu pasal ini bisa dijadikan suatu senjata untuk melindungi anak agar terlepas dari kejahatan perundungan, karena bullying seakan menjadi sebuah parasit yang sangat sulit untuk dihilangkan, terlebih bullying ini sudah sangat memprihatinkan dimana kasus akan hal ini kian banyak terjadi dan dilakukan secara terus menerus sehingga tak hanya luka fisik yang diterima bahkan kepada mentalnya. Kasus bullying ini merupakan perilaku yang tidak adil dimata masyarakat maupun hukum padahal perilaku yang adil dianggap sebagai elemen penting dalam hukum, karena dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab moral setiap individu di dunia. Hal tersebut memiliki makna setiap orang memiliki kewajiban untuk membangun komunitas yang adil melalui aturan-aturan yang adil. Dengan kata lain, kesadaran individu yang muncul dari hati nurani mereka merupakan bentuk unsur keadilan dalam hukum.

Bahkan seorang korban bullying yang dialaminya bisa berubah dari seorang korban menjadi seorang pelaku, hal ini disebabkan karena korban tidak mau hanya dia sendiri yang merasakan penderitaan akan bullying tersebut sehingga korban melakukan perundungan juga dan berubah statusnya

menjadi pelaku, hal ini menjadi perhatian penting bagi negara maupun bagi orang tua agar lebih memperhatikan tata cara dalam mendidik anak dan terus fokus terhadap apa yang dialami oleh anak sehingga anak tidak berubah menjadi pelaku, dan juga walaupun dengan adanya diversifikasi dengan mengedepankan restorative justice nyatanya hal ini hanya sebagai obat sementara bagi pelaku untuk berhenti melakukan perundungan sehingga hal ini juga menjadi suatu polemik yang harus segera diselesaikan oleh negara ini.

Bullying Sebagai Penyebab Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur dan Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur.

Sebagaimana telah di atur dalam peraturan yang tertinggi dalam negara indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam peraturan tersebut negara secara gamblang menjamin hak-hak dari anak, terlihat berdasarkan pasal 28 B ayat (2) dijabarkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dalam pasal ini terlihat sangat jelas bahwa negara menjamin hak-hak anak untuk keberlangsungan hidupnya.

Anak seringkali belajar dengan cepat dan mampu mengaplikasikan apa yang mereka amati, bahkan dalam konteks perilaku perundungan. Sebagian besar anak yang terlibat dalam perundungan mungkin sebelumnya telah mengalami atau menyaksikan sendiri tindakan perundungan, yang kemudian mendorong mereka untuk menirukan perilaku tersebut.

Ada teori yang menjelaskan bagaimana proses seseorang utamanya seorang anak menirukan tingkah laku dari lingkungan sekitarnya berkaitan dengan psikologis seorang anak, yaitu Teori pembelajaran sosial, yang menyatakan perilaku delinkuen dipelajari melalui proses psikologis yang sama seperti perilaku non-delinkuen, berkeyakinan bahwa perilaku dapat dipahami sebagai hasil dari penguatan atau hukuman, dan tidak akan dipelajari jika tidak diberi penguatan.

Berdasarkan Social Learning Theory tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak sangat rentan terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai korban maupun pelaku. Ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan mereka untuk berpikir seperti orang dewasa, yang membuat mereka berada dalam risiko menjadi subjek dari kejadian tindak pidana atau bahkan terlibat dalam tindak pidana itu sendiri.

Karena alasan ini, sebagai sebuah Negara Hukum, Indonesia telah mengambil langkah-langkah guna melindungi serta menjamin hak-hak anak dengan mendirikan sebuah sistem peradilan khusus untuk anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus bullying masih menjadi perhatian di masyarakat, bahkan tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh negara di dunia apalagi kasus bullying kebanyakan melibatkan anak. Baru-baru ini, terjadi sebuah insiden perundungan yang menarik perhatian UNESCO di Cilacap, Jawa Barat, Indonesia. Peristiwa ini terekam dalam sebuah media video yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat beberapa siswa berkelompok melakukan tindak pidana perundungan dengan penganiayaan pelaku utama perundungan tersebut adalah siswa yang memakai topi hitam. Pelaku anak tersebut melakukan Tindakan kekerasan kepada korban dengan Tindakan penganiayaan berat seperti memukul, menyeret, menginjak, dan menendangnya berkali-kali sampai korban jatuh hingga korban tidak dapat melakukan perlawanan karena kesakitan. Beberapa siswa dalam kelompok tersebut yang berusaha untuk menyudahi karena merasa sudah terlalu keterlaluan tetapi mendapatkan ancaman dari pelaku agar tidak ikut campur. Namun ada beberapa siswa lain yang justru menertawakan peristiwa tersebut dan bahkan ikut serta menampar korban.

Dari kejadian ini, terlihat bahwa perundungan di sekolah masih menjadi masalah serius yang perlu perhatian dan tindakan lebih lanjut. Dalam rekaman tersebut, terdapat beberapa anak sekolah yang sedang berkumpul. Namun, penganiayaan dan perundungan tersebut paling banyak dilakukan oleh seorang siswa yang mengenakan sebuah topi hitam. Pelaku menganiaya korban dengan memukul, menyeret, menginjak, dan menendang berulang kali hingga korban tersungkur. Sementara korban tidak melawan sekali pun. Ia pun tampak tidak berdaya dan merintih kesakitan. Beberapa temannya yang mencoba memisahkan bahkan mendapat ancaman oleh pelaku dengan menggunakan Bahasa Sunda, agar tidak ikut campur. Namun, terdapat pula temannya yang menertawakan, bahkan ikut menampar korban.

Dari peristiwa tersebut kemudian polisi menetapkan 2 tersangka dengan inisial MK (15) dan WS (14) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perundungan atau bullying terhadap FF (14). Kasus ini masih dalam proses hukum. Namun, menanggapi terjadi kasus ini KPAI menyatakan bahwa dalam penyelesaian kasus kekerasan fisik/psikis terhadap anak di Cilacap agar seluruh pihak menggunakan perspektif anak. Baik bagi korban maupun terhadap pelaku tindak pidana yang mana keduanya sama-sama masih dalam usia yang tergolong muda atau bisa disebut sebagai anak. KPAI memberikan masukan kepada Polres Cilacap tentang penegakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi korban, pelaku tindak pidana, dan saksi, agar dalam upaya penegakan hukum mengedepankan Keadilan Restoratif serta upaya Diversi terlebih dahulu.

Upaya Diversi umum digunakan saat menangani kasus – kasus tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, diberikan penanganan yang mengedepankan konsep restorative justice (keadilan restoratif).

Restorative justice menjadi alternatif penyelesaian masalah dalam sistem peradilan anak guna memberikan kesempatan bagi anak – anak melalui pembinaan untuk mengembangkan identitas mereka, menjadi individu yang memiliki sifat mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, serta negara.

Dalam kasus ini KPAI melakukan pengawasan langsung terhadap anak berkonflik dengan hukum WS (14) dan MK (15) di Polres Cilacap dan merekomendasikan untuk dirujuk ke rumah aman Cilacap yang memiliki fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara.

Proses penjatuhan hukuman terhadap anak bertujuan untuk mendukung pemulihan dan perubahan perilaku anak, dan bukan semata-mata untuk menciptakan efek jera. Sistem peradilan pidana anak memiliki karakteristik khusus dan memfokuskan pada perkembangan masa depan anak. Anak berkonflik dengan hukum harus dijamin terpenuhinya hak-haknya, termasuk proses hukum yang berkeadilan restoratif sesuai dengan UU SPPA.

SIMPULAN

1. Berdasarkan Social Learning Theory tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak sangat rentan terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai korban maupun pelaku. Ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan mereka untuk berpikir seperti orang dewasa, yang membuat mereka berada dalam risiko menjadi subjek dari kejadian tindak pidana atau bahkan terlibat dalam tindak pidana itu sendiri. Karena alasan ini, sebagai sebuah Negara Hukum, Indonesia telah mengambil langkah-langkah guna melindungi serta menjamin hak-hak anak dengan mendirikan sebuah sistem peradilan khusus untuk anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Upaya Diversi umum digunakan saat menangani kasus – kasus tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, diberikan penanganan yang mengedepankan konsep restorative justice (keadilan restoratif). Restorative justice menjadi alternative penyelesaian masalah dalam sistem peradilan anak guna memberikan kesempatan bagi anak – anak melalui pembinaan untuk mengembangkan identitas mereka, menjadi individu yang memiliki sifat mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, serta negara.

SARAN

Dikarenakan keterbatasan peneliti, hasil penelitian pada jurnal ini masih memiliki banyak kekurangan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, pertimbangan dan insight terhadap kasus tindak pidana anak dan penyelesaiannya di masa yang mendatang.

REFERENSI

- BBC: “Kasus siswa bakar sekolah di Temanggung, karena diduga 'sering dirundung' - 'Bullying di Indonesia sudah mengkhawatirkan” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1n7m1xezdo>, di akses pada 10 Oktober 2023.
- Beni Jo: “Data Kasus Bullying Terbaru 2023 dari Cilacap hingga Balikpapan” <https://tirto.id/kasus-bullying-terbaru-2023-dari-cilacap-hingga-balikpapan-gQCM>, di akses pada 10 Oktober 2023.
- Febrianty, Y., & Wijaya, M. M. (2023). Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan. PALAR (Pakuan Law review), 9(2), 38-51.
- Hopeman, T. A. (2020). Dampak bullying terhadap sikap sosial anak sekolah dasar (Studi kasus di sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar). PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, 4(1), 52-63.
- Hurlock, B. Elizabeth. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Jelita, N. S. D., Iin, P., & Aniq, K. (2021). Dampak bullying terhadap kepercayaan diri anak. Jurnal Ilmiah Kependidikan, 11(2), 232-240.
- KPAI: KPAI : “Kedepankan Perspektif Anak Dalam Penanganan Kasus Bullying Cilacap” <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kedepankan-perspektif-anak-dalam-penanganan-kasus-bullying-cilacap>, di akses pada 10 Oktober 2023.
- Najib, M., et al. Manajemen Strategik Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini. Yogyakarta: Gava Media. 2016.
- Republik: “Ungkap Data Perundungan di Sekolah, FSGI Imbau Disdik Bentuk Satgas” <https://news.republika.co.id/berita/ryvjee414/ungkap-data-perundungan-di-sekolah-fsgi-imbau-disdik-bentuk-satgas>, di akses pada 10 Oktober 2023.

- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 78-83.
- Santoso, G., Rahmawati, P., Setyaningsih, D., & Asbari, M. (2023). Hubungan Lingkungan Sekolah dengan Karakter Sopan Santun Siswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 91-99.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.